

KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO  
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 45 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKKAN PETUGAS ADMIN DAN TIM PENILAIAN MANDIRI DANA  
INSENTIF KALURAHAN (DIKAL)  
KALURAHAN SEGOROYOSO KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
LURAH SEGOROYOSO

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan fungsi Pemerintahan Kalurahan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dengan mensejahterakan masyarakat kalurahan melalui tata kelola pemerintahan yang baik;

b. bahwa untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong terwujudnya Pemerintahan Kalurahan yang inovatif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Segoroyoso tentang Penunjukan Admin dan Tim Penilaian Mandiri Dana Insentif Kalurahan ( DIKAL ) Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2023 tentang Dana Insentif kalurahan ( Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 23 )
  5. Surat Edaran Nomor : B/900.1.1/03963/DPMK tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penilaian, Pencairan dan Pemanfaatan Dana Insentif Kalurahan ( DIKAL ) Kabupaten Bantul.
  6. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul Nomor : B/400.10.2/03993/DPMK tentang Pembentukan Tim dan Admin Dana Insentif Kapanewon dan Kalurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk Petugas Admin dan Tim Penilaian Mandiri DIKAL (Dana Insentif Kalurahan) Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2025, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Admin DIKAL (Dana Insentif Kalurahan) mempunyai tugas mengumpulkan dan mengunggah bukti-bukti pendukung serta melakukan penilaian mandiri Kalurahan.
- KETIGA : Tugas Tim Penilaian Mandiri Dana Insentif Kalurahan adalah menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk diunggah dalam Aplikasi DIKAL.
- KEEMPAT : Segala akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Segoroyoso  
Pada Tanggal : 23 Juni 2025

Lurah Segoroyoso

MIYADIANA

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul
2. Panewu Pleret;
3. Ketua Bamuskal Segoroyoso;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
5. Pertinggal.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO  
NOMOR : 45 Tahun 2025  
TANGGAL : 23 Juni 2025  
TENTANG : PENUNJUKAN ADMIN DAN  
TIM PENILAIAN MANDIRI DANA INSENTIF  
KALURAHAN ( DIKAL ) KALURAHAN  
SEGOROYOSO KAPANEWON PLERET  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

DATA PETUGAS ADMIN DANA INSENTIF KALURAHAN (DIKAL)  
KALURAHAN SEGOROYOSO KAPANEWON PLERET  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	NO. HP
1	Tri Astuti, S.Pd.T	Kal. Segoroyoso	Carik	0899-5090-653

Lurah Segoroyoso

MIYADIANA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO  
NOMOR : 45 Tahun 2025  
TANGGAL : 23 Juni 2025  
TENTANG : PENUNJUKAN ADMIN DAN  
TIM PENILAIAN MANDIRI DANA INSENTIF  
KALURAHAN ( DIKAL ) KALURAHAN  
SEGOROYOSO KAPANEWON PLERET  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

DATA TIM PENILAIAN MANDIRI DANA INSENTIF KALURAHAN ( DIKAL ) KALURAHAN  
SEGOROYOSO KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Miyadiana	Pembina	Lurah
2.	Tri Astuti, S.Pd.T	Ketua	Carik
3.	Dewi Mudrikah	Anggota	Staf
4.	Nur Solikhah	Anggota	Staf
5.	Rifky Nur Febryan	Anggota	Staf
6.	Muftihatul Husna	Anggota	Staf
7.	Sri Nurkhayati	Anggota	Staf

Lurah Segoroyoso

MIYADIANA